

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-006.964730/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 03/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018 DAN NOMOR 04/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret tahun 2018 tentang Isi Putusan Pilkada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 03/Kpts/KpuKab-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemiihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 dan 04/Kpts/Kpu-Kab006.964730/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemiihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 03/KPTS/KPU-KAB-006.964730/11/2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 04/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan 11/Kpts/KPU-Kab-006.964730/IV/2018 :

Menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang:

H. DAVID HADRIANTO ALJUFRI dan H. EDUAR KOHAR, SE, MM

Diusung oleh:

1. Golkar (10 Kursi)
2. Nasdem (4 Kursi)
3. Gerindra (2 Kursi)

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang:

H. IONCIK MUHAMMAD, S.Si dan YULIUS MAULANA

Diusung oleh:

1. PAN (5 Kursi)
2. PDIP (4 Kursi)
3. PKPI (2 Kursi)
4. PKB (3 Kursi)
5. Demokrat (4 Kursi)
6. PPP (1 Kursi)

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang:

H. YULIZAR DINOTO, SH dan H. KISON SYAHRIN, MM

Dari:

Jalur Perseorangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.